

MUTU DAN AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (ASPEK PENINGKATAN KELEMBAGAAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS NIAS RAYA)

Oleh :

Martiman S. Sarumaha

Universitas Nias Raya

email: martiman@uniraya.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 19 Agustus 2024

Revisi, 25 Agustus 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

Mutu Pendidikan,

Akuntabilitas,

Manajemen Pendidikan Tinggi.

ABSTRAK

Pendidikan Tinggi di Indonesia tersebar di hampir semua wilayah, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sayangnya perguruan tinggi yang muncul di Indonesia bukan hanya perguruan tinggi yang berkualitas ada juga yang kualitasnya “kurang”. Ditambah lagi dengan masalah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi ada yang memang tidak sesuai keinginan, bakat, minat, keahlian dan kemampuan yang dimilikinya atau diantaranya hanya sebagai “pelarian” cukup dengan menyandang status mahasiswa. Demikian pula terdapat perguruan tinggi yang memiliki legalitas dan banyak juga perguruan tinggi yang tidak memiliki tempat perkuliahan yang tetap atau menggunakan rumah toko yang senantiasa berpindah-pindah. Perhatian Pemerintah terhadap dunia pendidikan kurang memadai berupa peruntukan 20% alokasi anggaran pendidikanpun tidak tepat sasaran. Ini mencerminkan bahwa pemerintah kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia. Saran yang ditawarkan 1) Hendaknya mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan menjadi sebagai modal kapital (*human investment*) apabila mampu dilaksanakan oleh pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat. 2) Mutu dan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi beserta seluruh perangkat-perangkatnya mampu menjamin produk yang bermutu dengan memiliki akreditasi yang baik.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Martiman S. Sarumaha

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: martiman@uniraya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI tahun 1945 dan dijabarkan pada Pasal 31 bahwa pendidikan wajib dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, budaya, ras dan status setiap warga negaranya. Merujuk pada undang-undang yang ada akhirnya setiap warga negara berlomba dan berbondong-bondong untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan Tinggi di Indonesia tersebar di hampir semua wilayah, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sayangnya perguruan tinggi yang muncul di Indonesia bukan hanya perguruan tinggi yang berkualitas ada juga yang kualitasnya

“kurang”. Ditambah lagi dengan masalah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi ada yang memang tidak sesuai keinginan, bakat, minat, keahlian dan kemampuan yang dimilikinya atau mungkin diantaranya hanya sebagai “pelarian” cukup dengan menyandang status mahasiswa. Demikian pula terdapat perguruan tinggi yang memiliki legalitas dan tak kurang juga perguruan tinggi yang tidak memiliki tempat perkuliahan yang tetap atau menggunakan gedung sewaan, rumah toko yang senantiasa berpindah-pindah, dan lebih ekstrimnya lagi terdapat perguruan tinggi abal-abal. Perguruan tinggi seperti inilah yang menodai legalitas akademika dengan menjual ijazah demi mendapatkan keuntungan (*material*).

Perguruan tinggi yang ada memiliki fakultas dan program studi yang beragam. Demikian juga jumlah mahasiswanya yang kuliah di hampir semua perguruan tinggi tersebutpun berbeda kuantitas atau jumlah mahasiswa di kampus tersebut, terlepas dari mutu atau kualitas yang hendak dicapai. Output yang dihasilkan oleh perguruan tinggi setiap tahunnya meluluskan mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan sejumlah universitas negeri (*government*) yang besar di Indonesia misalnya, UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gajah Mada), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNJ (Universitas Negeri Jakarta), ITB, IPB, USU dan lain sebagainya selalu meluluskan mahasiswa dalam jumlah di atas seribu orang. Perguruan tinggi swastapun demikian tidak kalah banyaknya dalam meluluskan mahasiswa, misalnya UKSW - Salatiga, UKI - Jakarta, Atmajaya - Jakarta, Universitas St. Thomas – Medan dan perguruan tinggi besar lainnya yang tersebar di pelosok tanah air.

Akuntabilitas diharapkan agar terciptanya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap perguruan tinggi dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Sedangkan yang menjadi tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, pada kenyataannya lulusan dari setiap satuan pendidikan pun memperlihatkan ketidak-cerdasan, misalnya terjadinya tawuran antar pelajar dan mahasiswa, antar anggota dewan yang terhormat dan antar pimpinan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Disamping itu munculnya pengangguran terdidik. Yang menjadi pertanyaannya, “dimanakah bentuk kecerdasan yang dimaksudkan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut?” Apakah Mutu dan akuntabilitas yang ada menjamin masa depan lulusannya? Berbagai pertanyaan muncul dibenak setiap kita yang peduli akan pendidikan di Indonesia negara yang kita cintai ini.

Selain itu dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dikatakan bahwa pola tindakan dan sikap pembangunan hendaknya sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Hal ini pula yang hendak diperhatikan oleh pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang berkesinambungan tanpa harus selalu terpusat di Jawa.

Pemerataan pendidikan dapat dikatakan telah tercapai dengan baik, namun mutu dan akuntabilitas inilah yang menjadi tantangan bagi negara bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah duduk bersama dalam merancang suatu sistem sehingga memiliki visi dan misi bersama dalam membangun manusia Indonesia? Misalkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bappenas, Menteri Perindustrian dan mungkin bersama Menteri Tenaga Kerja untuk menyusun suatu strategi sehingga perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan terciptanya sumberdaya-sumberdaya yang mampu mengelola dan meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia.

Buku *Manpower and Education*, Knowles dalam Harbison (1965:128) mengatakan bahwa “...specialities appears to be proportional to demand”, artinya pendidikan hendaknya dibuka sesuai dengan kebutuhan misalkan dalam menghasilkan lulusan hukum, maka dibukalah jurusan hukum, menghasilkan ahli ekonomi, maka dibukalah pendidikan khusus menghasilkan ahli ekonomi, bila tidak ada ahli nuklir maka pemerintah membuka pendidikan ilmu nuklir sesuai dengan kebutuhan negara serta bidang ilmu-ilmu lainnya. Selama ini ternyata perguruan tinggi hanya bisa meluluskan mahasiswa tanpa melihat ke-arah mana dan bila mana lulusan tersebut akan dipakai sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya. Hal ini seiring dengan apa yang diungkapkan oleh Luddin (2012:192) dalam bukunya Oligarki Kebijakan Pendidikan tentang Mutu Pendidikan dan Indeks Manusia Indonesia bahwa “Perhatian Pemerintah terhadap dunia pendidikan kurang memadai”. Ini mencerminkan bahwa pemerintah kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia.

Namun pun demikian, usaha dan kerja keras lembaga pendidikan merupakan bukti serius yang hendaknya perlu disikapi oleh pemerintah bahwa mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya

perguruan tinggi tersebut secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendirinya setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Terkait dengan akuntabilitas ini akan menuntut kualitas dan mutu manajemen pendidikan tinggi tersebut dengan segala kompetensi atau sumber daya yang ada, baik tenaga dosen atau tenaga pengajar, biro dan seluruh staf disertai dengan peran serta mahasiswa (civitas akademika). Mutu dan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi beserta seluruh perangkat-perangkatnya mampu menjamin produk yang bermutu dengan memiliki akreditasi yang diperoleh. Akreditasi di tingkat perguruan tinggi merupakan proses peningkatan mutu dan kualitas perguruan tinggi, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pendidikan tinggi yang terakreditasi dan dinilai mampu menghasilkan *output* yang bermutu, selalu berusaha menjaga dan menjamin mutunya sehingga dihargai oleh masyarakat karena menjadi lembaga pendidikan tinggi yang akuntabel. Mutu dan akuntabilitas adalah merupakan nilai yang hendak ditegakkan organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji secara kualitatif naratif dengan kajian kepustakaan dan fenomena pendidikan di Indonesia dengan rumusan masalah tentang Bagaimana mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi di Indonesia (aspek peningkatan kelembagaan berkelanjutan di Universitas Nias Raya). Pendekatan kualitatif naratif atau makrotekstual menurut Denzin and Lincoln (2009:616) yaitu "analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, yang menggunakan terma-terma ciptaan sang peneliti sendiri".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Mutu

Manajemen mutu sebagai sebuah sistem dan diatur dalam sebuah peraturan dan perundang-undangan. Sistem yang terintegrasi dan berjalan dengan kesesuaian yang jelas sangatlah dibutuhkan dalam organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan. Menurut Bertalanffy (2007:37) mendefinisikan sistem "*is general science of "wholeness"... for sciences concerned with organized wholes*".

Penjaminan mutu menurut Pitt (2014:16) bahwa "*Quality Assurance focuses on determining wheter a product or service meets the costumer's expectations*". Fokus kepada keinginan pelanggan baik itu sebuah produk maupun pelayanan apakah sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Penjaminan mutu adalah dimana secara meyakinkan dapat mempertemukan kebutuhan dan keinginan (sesuai harapan pelanggan).

Menurut Robbins dan Coulter (2009:51), bahwa "manajemen mutu adalah filosofi manajemen yang didorong oleh perbaikan yang berkelanjutan dan tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan". Mutu bagi lembaga pendidikan dapat

diperoleh dari produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Pada tulisan ini spesifikasi mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Lembaga pendidikan menunjukkan bahwa mutu memiliki sebuah sistem, yaitu sistem jaminan mutu, yang memastikan proses benar-benar secara maksimal menghasilkan produk-produk yang secara konsisten, sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu.

Meningkatkan mutu yang baik itu ibarat lompatan-lompatan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Lompatan itu harus menjadi sebuah tradisi yang harus dicapai sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Lompatan itu seperti lompat batu dalam masyarakat Nias. Sarumaha dan Laiya (2018) mengemukakan bahwa "*tradition of hombo batu not only as cultural elemelt and commodity of tourism but it is also loaded with skill values that can improve the qualify of human resources*". Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keterampilan yang terkandung dalam tradisi hombo batu meliputi keterampilan motorik, keterampilan sosial dan keterampilan budaya. Hasil budaya sebagai kearifan lokal diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Maka mutu dari apa yang dilakukan perguruan tinggipun menjadi budaya dalam mempersiapkan outputnya memiliki skill dan kompetensi lainnya. Kompetensi tersebut berupa pedagogik, afeksi dan psikomotorik.

Lebih lanjut manajemen mutu menurut Pitt (2014:13) dalam buku *Internal Audit Quality* adalah "*the quality management in understanding of the interdependence of quality, organizational success, and customer satifaction*". Manajemen mutu harus memahami keterkaitan antara mutu itu sendiri (*Interdependence of quality*), keberhasilan lembaga/organisasi (*organizational success*), dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Penjaminan mutu menurut pendapat Webber, Larry & Wallace (2007:33) adalah "*Quality Assurance as "providing confidence that requairements will be met"*". Penjaminan mutu merupakan aktifitas yang berjalan secara sistemik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan demi menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan sejalan dengan harapan pelanggan dalam hal ini *stakeholders* atau masyarakat.

Berdasarkan pendapat James dan William (2008:4) tentang penjaminan mutu adalah "*Quality Assurance refers to any planned and systematic actifity directed toward providing consumers with products (goods and services) of appropriate quality, along with confidence that products meet customers' requirements*". Artinya bahwa penjaminan mutu merupakan sebuah rencana dan kegiatan sistematis yang secara langsung memenuhi keinginan pelanggan terhadap sebuah produk (barang kebutuhan dan

pelayanan) dengan kualitas yang memadai, dengan secara meyakinkan mampu memenuhi keinginan pelanggan. Jadi dapat dikemukakan bahwa tercapainya penjaminan mutu harus bertujuan untuk memenuhi keinginan pelanggannya dan proses berlangsungnya harus berdasarkan rencana dan secara sistematis dengan penuh keyakinan diri yang bersumber dari ketersediaan SDM dan kemampuan lulusannya.

2. Mutu dan Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Tinggi

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi. Pertama akuntabilitas vertikal, yaitu perihal bertanggungjawab secara umum baik yang berhubungan antara pengelola perguruan tinggi dan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, antara sekolah dan instansi pemerintah. Akuntabilitas vertikal ini adalah mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi yang dipertanggungjawabkan secara eksternal. Kedua akuntabilitas horizontal, yaitu mempertanggungjawabkan yang menyangkut hubungan antara sesama warga civitas akademika, antar ketua/direktur/rektorat perguruan tinggi dan senat akademik, atau antara pimpinan dan dosen. Akuntabilitas horizontal sebagai mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi yang berhubungan secara internal. Rumusan tujuan mutu dan akuntabilitas di atas hendaknya menegaskan bahwa bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen pendidikan tinggi, namun merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa mutu dan akuntabilitas sebagai strategi awal menuju keberlangsungan manajemen pendidikan tinggi dengan kinerja yang inovatif, kreatif, produktif, efektif dan efisien.

Pendidikan tinggi sebagai lembaga yang berada pada jenjang yang tinggi dalam proses pendidikan tersebut diharapkan sebagai tempat penyelenggaraan manajemen yang akuntabel dan mampu meningkatkan nilai mutu sehingga sebagai pranata sosial hendaknya mampu mengangkat status dari masyarakat belajar sebagaimana tujuan pendidikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Akuntabilitas juga semakin memiliki makna ketika perguruan tinggi mampu mempertanggungjawabkan kualitas *output*nya terhadap publik. Menurut Lawton and Gordon (1987) dalam Headington (2000:84) jikalau akuntabilitas bukanlah hal baru, ia mengatakan bahwa "*As far back as the 1830 when public was to establish a national education system some where concerned that the spending of public money should be properly supervised and controlled, and others were dissatisfied with the practical aspects such as the poor quality of the teachers*".

Sedangkan Jalal dan Supriadi (2001:88) mengatakan bahwa ada tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Kembali dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 6 bahwa "pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan". Mutu dan akuntabilitas pendidikan akan menjadi sebagai modal kapital (*human investment*) apabila hal ini mampu dilaksanakan oleh pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat. Setali tiga uang, bahwa penyelenggaraan pendidikan ternyata bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab publik dan lembaga swadaya yang bergerak di bidang pendidikan, namun hendaknya pemerintah mampu memfasilitasi segala bentuk usaha masyarakat dan lembaga-lembaga swasta yang hendak meningkatkan mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan tinggi tersebut.

Menurut Sarumaha (2020) mengemukakan "*Education emerged as an institution deliberately formed by the community to encourage the quality of the creation of people who have a work ethic, cultured, characterized, and civilized. Education is not at the level of class and stratum, but also the process of humanizing humans*". Artinya bahwa pendidikan muncul sebagai sebuah lembaga yang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk mendorong kualitas terciptanya manusia yang memiliki etos kerja, berbudaya, berkarakter, dan beradab. Pendidikan bukan pada tataran golongan dan strata, tetapi juga proses memanusiakan manusia.

Disisi lain, lembaga pendidikan juga harus memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi (1) Standar isi; (2) Standar proses; (3) Standar kompetensi Lulusan; (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; (8) Standar penilaian pendidikan. Delapan standar inilah yang menjadi sasaran capaian lembaga pendidikan secara nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen pendidikan, namun agar mampu memberikan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat lebih tinggi lagi. Melalui peningkatan mutu dan akuntabilitas sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen pendidikan. Akuntabilitas menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun penyelenggara pendidikan disatukan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Mutu dan akuntabilitas pendidikan sebagai sebuah lembaga yang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk mendorong kualitas terciptanya manusia yang memiliki etos kerja, berbudaya, berkarakter, dan beradab. Pendidikan

bukan pada tataran golongan dan strata, tetapi juga proses memanusiakan manusia. Mutu dan akuntabilitas pendidikan juga mampu menjaga nilai-nilai keterampilan yang terkandung dalam tradisi perguruan tinggi seperti tradisi hombo batu dalam masyarakat Nias Selatan untuk mencapai lompatan yang baik sehingga output lulusan mampu memiliki keterampilan motorik, keterampilan sosial dan keterampilan budaya selain pengembangan koqnitif lulusannya.

Saran

Saran yang dapat ditawarkan adalah;

- 1) Hendaknya mutu dan akuntabilitas manajemen pendidikan sebagai modal kapital (*human investment*) mampu dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat.
- 2) Hendaknya mutu dan akuntabilitas lembaga pendidikan beserta seluruh perangkat-perangkatnya mampu menjamin produk yang bermutu dengan memiliki akreditasi yang sangat baik, unggul dan setara di tingkat internasional (*international accreditation*).
- 3) Hendaknya perhatian Pemerintah terhadap dunia pendidikan selama ini yang kurang memadai berupa peruntukan 20% alokasi anggaran pendidikan tepat sasaran. Ini mencerminkan bahwa pemerintah harus dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga sehingga alokasi dana bisa turut mendongkrak mutu dan akuntabilitas pendidikan di Indoensia terlebih lagi di daerah dan tapal batas negara Indonesia dan kepulauan Nias yang berada di perbaasan Indonesia bagian barat. Komitmen ini harus kuat untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia khususnya di Universitas Nias Raya kabupaten Nias Selatan.

5. REFERENSI

- Bertalanffy, Ludwig von. 2007. *General System Theory Foundations, Development, Applications*. Revised Edition, New York: George Braziller.
- Brown, Roger, 2004. *Quality Assurance in Higher Education, The UK Experience Since 1992*, New York: Published RoutledgeFalmer.
- Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*, (Eds). (Terjemahan Daryanto, Fata, Abi dan Rinaldi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta), Ed. II., USA: Sage Publisher.
- Harbison, Frederick dan Myers, Charles A. 1965. *Manpower and Education*, USA: McGraw-Hill Book Company.
- Headington, Rita, 2000. *Monitoring, Assesment, Recording, Reporting and Accountability, Meeting the Standards*, London: David Fulton Publisher.
- Jalal, Fasli dan Dedi, Supriadi, 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: AdiCita.
- Luddin, Muchlis R, 2012. *Oligarki Kebijakan Pendidikan*, Cet. I, Jakarta: Bina Bangsa Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pitt Anne, Sally. 2014. *Internal Audit Quality, Developing a Quality Assurance and Improvement Program*, New Jersey: John Wiley & Son.
- Sarumaha, M.S. 2020. Educational Management Based on Indigenous Knowledge (Narrative Studies of Culture of Indigenous Knowledge in South Nias), *Journal Atlantis Press*, 1st International Multidisciplinary Conference on Education, Technology, and Engineering (IMCETE 2019), DOI: 10.2991/assehr.k.200303.036, hal. 150-153
- Sarumaha, M.S. dan Laiya, R.E. 2018. Improving The Quality of Human Resources Through Local Cultural Values (The Tradition of Hombo Batu on Nias Island), *Journal Advanced Science Letters*, ASP American Scientific Publisher, DOI: <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11943>, Vol. 24, pp. 150-153(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Webber, Larry & Wallace, Michael, 2007. *Quality Control for Dummies*, Willey Indianapolis, Indiana: Publishing, Inc.